



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2/011061/DPMPTSP/I/2024**

TENTANG
**IZIN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN BI ASHOKAL HAJAR
UNTUK PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BOASH 1 DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan BI Ashokal Hajar dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan BI Ashokal Hajar Untuk Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Boash 1.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Muztahidin Al-Ayubi (YMA) Nomor : 421/992/YMA/XII/2023 tanggal 25 November 2023, hal Permohonan Perubahan Nomenklatur SMK Taruna Terpadu 1;
2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 033385950112 2023508 tanggal daftar 25 Desember 2023;
3. Nomor Induk Berusaha 1006220051982 tanggal 10 Juni 2022;
4. Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 24 November 2023 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan, Notaris Hiashinta Prastuty, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor;
5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 3685/TU.01.02/Cadisdik.Wil1/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 30/PK.01.01.04/PSMK tanggal 22 Januari 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Perubahan Nama SMK Taruna Terpadu 1.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat kepada Yayasan BI Ashokal Hajar untuk perubahan Sekolah :

- Semula
- Nama Yayasan : Yayasan Muztahidin Al Ayubi
- Nama Sekolah : SMK Taruna Terpadu 1
- Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Blk Telkom Des Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

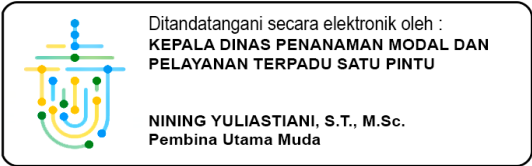
Menjadi
Nama Yayasan : YAYASAN BI ASHOKAL HAJAR
Nama Sekolah : SMK BOASH 1
Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda Blk Telkom Des
Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten
Bogor

- KEDUA : Pemberian Izin perubahan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di BANDUNG
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.